SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Palang Merah Indonesia dalam pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Semarang, perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas- batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.
6. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan dan paham politik.
7. Transfusi darah adalah segala kegiatan yang meliputi upaya pengerahan donor darah sukarela, pengolahan serta screening darah dan pemenuhan permintaan darah untuk pengobatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 - 09 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15 - 09 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN SEMARANG

A. Latar Belakang

Sejak awal keberadaannya, PMI berusaha menjadikan dirinya sebagai mitra kerja yang baik bagi pemerintah di satu sisi, namun di sisi lain tetap harus menjaga kemandirian dan kenetralannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan kepalangmerahan yang meliputi berbagai aspek.

PMI dihadapkan dengan berbagai situasi yang sulit, dan hal itu membuat dalam mengimplementasikan visi dan misinya belum dapat terlaksana secara optimal, sehingga kompetensi sebagai organisasi kepalangmerahan yang mandiri, eksis dan unggul, baik struktur, kapasitas maupun sumber dayanya belum terpenuhi.

Dalam memasuki era globalisasi, utamanya era otonomi daerah kali ini, PMI Kabupaten Semarang merasa perlu untuk tampil lebih menjanjikan dengan mengangkat dua titik sentral menuju keberhasilan yaitu peningkatan dalam bidang Sumber Daya Manusia dan peningkatan dalam memberikan pelayanan publik yang membutuhkan, demi merefleksikan keberadaannya serta merevitalisasi keberhasilan dan efektifitas kontribusi pengabdian PMI kepada masyarakat utamanya di wilayah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan program kerja yang telah dirumuskan bersama antara Pengurus Kabupaten dan Pengurus Kecamatan PMI se-Kabupaten Semarang dalam Forum Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) maka PMI Kabupaten Semarang akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. penguatan dan pengembangan organisasi;
2. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana;
3. peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan darurat;
4. peningkatan ketahanan masyarakat dan pelayanan kesehatan rujukan;
5. peningkatan pelayanan donor darah;
6. pengembangan sumber daya melalui kemitraan strategis;
7. peningkatan akuntabilitas dan reputasi organisasi; dan
8. penyebarluasan nilai nilai kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

   a. sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan hibah kepada PMI Kabupaten Semarang;
   b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban; dan
   c. sebagai sarana untuk mewujudkan :
      1) kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
      2) tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
      3) transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan pemberian hibah kepada PMI Kabupaten Semarang adalah:
   a. terorganisasikannya kegiatan PMI; dan
   b. penggalangan dan pemberdayaan berbagai sumber daya untuk Palang Merah Indonesia.

C. SASARAN

Sasaran dari hibah adalah PMI Kabupaten Semarang sebagai lembaga yang bertugas sebagai pelayanan kesehatan, sosial, dan penangganan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Jenis Belanja Dan Kelompok

   a. Jenis Belanja adalah Bantuan Hibah kepada lembaga.
   b. Kelompok Belanja adalah belanja tidak langsung.

2. Bentuk Bantuan

   Bentuk Bantuan Hibah kepada PMI Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

   Penerima dan Besaran Bantuan Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Dana Hibah diberikan kepada PMI Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

1. pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung adanya program Penanggulangan Bencana ataupun posko 24 (dua puluh empat) jam;
2. bantuan operasional pelaksanaan program Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang; dan
3. bantuan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang.

F. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

PMI Kabupaten Semarang mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

a. proposal permohonan bantuan diajukan dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang;

b. melampirkan susunan keanggotaan dan pengurus serta rencana kegiatan.

2. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, dengan melampirkan kelengkapan administrasi penerima hibah.

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul dari Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang yang sudah ditetapkan Bupati Semarang ke rekening bank penerima atas nama pengurus PMI Kabupaten Semarang.

4. Mekanisme Pertanggungjawaban

a. Penerima hibah bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Setelah diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang, Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.

c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
   1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang penetapan besaran hibah; dan
   2) Pakta Integritas dari penerima hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;

G. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
   1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
   2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

b. Monitoring dan Evaluasi
   1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Semarang.
   2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah kepada PMI, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku.

b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

H. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN